



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**
Nomor : 421.1/ Icap -Disdik 2012

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca :** Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudara : Ida Nurhayati, Selaku Pimpinan/Penyelenggara nomor: 01/YAM/XII/2012 Tanggal 27 April 2012 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian nomor: 094/ 302/Disdik, Tanggal 01 Mei 2012, kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
 - Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;
 - Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Keputusan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - Kep.Men.Pend Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan**Pertama**

: Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kepada :

Nama Lembaga : PAUD SEROJA

Nama Pimpinan : Ida Nurhayati

Nama Penyelenggara : Yayasan Nurhakam Sangojar

Jenis PAUD : Kober

Alamat Lembaga : Kp. Sangojar

Kelurahan / Desa : Sindanggalih

Kecamatan : Karangtengah

Kabupaten : Garut

Kedua

: Pemberian izin ini dimaksudkan agar lembaga PAUD Seroja dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga

: Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 26 Juli 2017

**Tembusan :**

- a. Yth. Camat Kecamatan Karangtengah
- b. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Karangtengah
- c. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Sindanggalih